



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA DALAM KUHP	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Macam-Macam Tindak Pidana.....	13
C. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana.....	18
D. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana Karena Daluwarsa	22
E. Dampak Dari daluwarsa Penuntutan.....	30
BAB III : HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Jarimah.....	32
1. Pengertian Jarimah.....	32
2. Macam-Macam Jarimah	34
B. Pengertian Hapusnya Hak Menuntut Pidana	37
C. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana.....	39
BAB IV : ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA	
A. Ketentuan Tentang Hapusnya Hak menuntut Pidana Karena Daluwarsa Dalam KUHP	58



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 78 KUHP Tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana Karena Daluwarsa	63
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA